

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN SAYYID QUTB DAN ASGHAR ALI
ENGINEER)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

MOHAMAD LUKMAN
NIM: 9836 3312

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. DRS. M. SODIK, S.SOS., M.Si.**

STANISIA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

DR. Khoiruddin Nasution, MA

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Lukman

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mohamad Lukman

NIM : 98363312

Judul : "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM (Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1425 H
1 Mei 2004 M

Pembimbing I



DR. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150 246 195

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Mohamad Lukman

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Mohamad Lukman

NIM : 98363312

Judul : "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM (Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer)"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rabiul Awal 1425 H

1 Mei 2004 M

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam
(Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer)”

yang disusun oleh:

MOHAMAD LUKMAN

NIM: 9836 3312

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 Juni 2004/22 Rabi'us Sani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Jumadil Tsani 1425 H
02 Agustus 2004



Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 256 548
Pembimbing I

DR. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195
Penguji I

DR. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Sekretaris Sidang

Slamet Khilmi, M.Ag
NIP. 150 252 260
Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040
Penguji II

Drs. Oman Fatkhurrahman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīra	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā’	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Bunyi
----- -----	Fathah	A	A
----- -----	kasrah	I	I
----- -----	dammah	U	U

Contoh :

كتب – kataba

يذهب – yaẓhabu

سئل – su'ila

ذكر - ẓukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
إ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ؤ.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh : روضة الجنة : – raudāh al-jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

"ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل – ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu

الجلال – al-jalālu

البدیع - al-badī'u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أَمْرٌ - umirtu
النَّوع - an-nau'u تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuđi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الامر جميعا - lillāhi al-amru jamī'an.

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer)”** ini. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sang pengobat hati yang menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran hukum Islam dalam bidang fiqh perbandingan terutama pemikiran pemikir Islam mutaakhir yaitu Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer. Di samping juga skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa hingga terselesaikan penyusunan skripsi ini. Kepada seluruh sahabat, yang selama ini sudi menjadi teman yang baik, terutama secara intelektual. Oleh karenanya, sepatutnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Dan secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak DR. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing II.
4. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., selaku Penasehat Akademik
5. Bapak dan Ibu yang tidak bosan-bosannya melimpahkan rasa kasihnya kepada penyusun selama ini. Serta keluarga saya yang selalu memberi motivasi.
6. KH. Asyhari Marzuqi, yang selalu membimbing saya menuju terang jalan rohani.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi adanya perbaikan bagi skripsi ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah SWT. agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, sekaligus semoga Allah sudi mencatat partisipasi mereka sebagai amal kebaikan. Disamping itu, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembacanya. Semoga.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1425 H
2 April 2004 M

Penyusun

Mohamad Lukman
NIM. 98363312

ABSTRAK

Agama akhir-akhir ini dituduh sebagai salah satu faktor penyebab ketidaksetaraan relasi gender. Sebab, doktrin agama juga ikut andil mengkonstruksi perbedaan gender di masyarakatnya. Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui penindasan sekelompok masyarakat terhadap segolongan masyarakat yang lain, termasuk perempuan. Oleh karena itu termasuk salah satu agenda pembebasan Nabi adalah pembebasan perempuan dari kungkungan kultur patriarki Arab.

Dalam skripsi ini akan dibahas hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan menurut Hukum Perkawinan. Hak-hak tersebut dikaji melalui pemikiran dua tokoh pemikir Islam yang banyak menyerukan keadilan. Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer adalah dua orang pemikir Islam kontemporer yang memiliki perhatian terhadap keadilan sosial dan perlawanan terhadap penindasan.

Mereka adalah dua orang tokoh yang memiliki komitmen tinggi keadilan dan perlawanan terhadap penindasan. Akan tetapi mereka berangkat dari akar pemikiran yang bertolakbelakang. Sayyid Qutb di satu sisi adalah salah seorang pemikir garda depan Ikhwanul Muslimin, sedang Asghar Ali Engineer adalah salah seorang pemikir Islam progressive.

Walaupun berangkat dari latar belakang pemikiran yang berbeda, dengan prinsip pembacaan ayat al-Qur'an yang berbeda pula. Asghar Ali Engineer dan Sayyid Qutb ternyata cukup puas dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an. Menurut mereka al-Qur'an telah memberi hak cukup untuk perempuan dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan al-Qur'an adalah sebuah kemajuan dalam hukum perkawinan, khususnya tentang hak-hak perempuan.

Namun demikian bukan berarti mereka sama sekali tidak melakukan hal-hal baru, sebagai seorang pemikir. Sayyid Qutb terkadang cenderung lebih tekstual dalam memaknai al-Qur'an. Pemahaman tekstual ini pada akhirnya melahirkan beberapa kesimpulan yang berbeda dengan pemaknaan mainstream fiqh. Bahkan paham keadilan, yang selama ini diperjuangkannya, turut mewarnai cara pandang beliau terhadap beberapa ketentuan hukum Islam, misal definisi pernikahannya yang jauh berbeda dengan definisi yang selama ini diperkenalkan oleh para *fuqahā'*, atau penolakan terhadap hak wali untuk memaksakan perkawinan.

Sementara Asghar lebih memperhatikan aspek sosio kultural dalam memaknai ayat al-Qur'an. Baginya tidak selamanya hukum yang tercantum dalam al-Qur'an berlaku untuk semua masa dan tempat. Suatu saat hukum itu dapat tidak berlaku jika sudah tidak sesuai dengan kondisi sosio kultural masyarakat setempat. Tidak menjadi aneh jika Asghar melahirkan beberapa pemikiran baru dalam hak perempuan dalam perkawinan, misalnya tentang hak mencari nafkah, atau definisinya tentang mahar yang cenderung lebih menghargai perempuan, dan penolakannya terhadap peran wali dalam pernikahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM MENURUT <i>FUQAH</i>'	
A. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan	27
B. Hak Mendapatkan Mahar	28
C. Hak Mendapatkan Nafkah.....	32
D. Hak Mengajukan Cerai	34

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SAYYID QUTB DAN
ASGHAR ALI ENGINEER

A. Sayyid Qutb dan Pemikirannya	36
1. Sayyid Qutb dan Latar Belakangnya	36
2. Pemikiran Sayyid Qutb tentang Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam	50
a. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan	50
b. Hak Mendapatkan Mahar	52
c. Hak Mendapatkan Nafkah	55
d. Hak Mengajukan Cerai	58
B. Asghar Ali Engineer dan Pemikirannya	59
1. Asghar Ali Engineer dan Latar Belakangnya	59
2. Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam	66
a. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan	66
b. Hak Mendapatkan Mahar	68
c. Hak Mendapatkan Nafkah	71
d. Hak Mengajukan Cerai	74

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SAYYID QUTB
DAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK-HAK
PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Pemikiran Sayyid Qutb tentang Hak-hak Perempuan dalam Hukum Islam	78
---	----

1. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan	81
2. Hak Mendapatkan Mahar.....	82
3. Hak Mendapatkan Nafkah.....	82
4. Hak Mengajukan Perceraian.....	83
B. Analisis Terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Hak-hak Perempuan Dalam Hukum Islam.....	83
1. Hak Menerima dan Menolak Perkawinan.....	88
2. Hak Mendapatkan Mahar.....	88
3. Hak Mendapatkan Nafkah	88
4. Hak Mengajukan Perceraian.....	89
C. Analisis Perbandingan.....	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam	92
2. Pemaknaan Kedua Pemikir terhadap Ayat-ayat Hak Perempuan dalam Hukum Islam.....	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA'	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama akhir-akhir ini dituduh sebagai salah satu faktor penyebab ketidaksetaraan relasi gender.¹ Sebab, doktrin agama juga ikut andil mengkonstruksi perbedaan gender di masyarakatnya.² Ketika doktrin agama melahirkan perbedaan gender yang diskriminatif, secara otomatis dia telah melegitimasi dominasi salah satu kelompok gender terhadap kelompok lain.

Islam sebagai agama yang bertujuan menyebarkan kasih sayang dan memperjuangkan keadilan tentunya tidak merestui penindasan sekelompok masyarakat terhadap segolongan masyarakat yang lain, termasuk perempuan. Sejak awal Islam³ hadir sebagai ajaran yang melawan semua bentuk penindasan. Musa hadir untuk melawan penindasan Fir'aun.⁴ Kemudian Isa datang melawan penindasan Romawi, bangsawan, agamawan kolot, dan politisi Palestina terhadap

¹ Gender adalah sebuah pendefinisian sosial yang menunjuk pada perbedaan karakteristik lelaki dan perempuan, karakteristik yang merupakan bentukan manusia. Lihat Indraswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 133.

² Mansour Fakihi, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 9.

³ Islam di sini mengikuti definisi Muhammad Syahrur dalam bukunya *al-Islām wa al-īmān*. Menurutnya Islam adalah ajaran yang datang semenjak Nuh hingga Muhammad, sedangkan Iman adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. saja. Jadi Musa AS. dan Isa AS. adalah dua orang Rasul yang membawa ajaran Islam. Lihat Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok (al-Islām wa al-Imān; Manzumat al-Qiyām)*, Alih bahasa M. Zaid Su'udi, cet. ke-1 (Yogyakarta: Jendela), hlm. 7.

⁴ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, Alih bahasa Saafroedin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 321.

masyarakat lemah.⁵ Demikian juga Nabi Muhammad diutus untuk memerangi penindasan kelas kaya dan otokrat Makkah terhadap kelas miskin dan budak.⁶

Termasuk salah satu agenda pembebasan Nabi adalah pembebasan perempuan dari kungkungan kultur patriarkhi Arab. Pada saat itu posisi perempuan sangat lemah di hadapan laki-laki. Mereka tidak hanya ditindas dan diperbudak, bahkan mereka dapat diwariskan seperti barang.⁷ Nabi kemudian meninggikan derajat perempuan dengan beberapa perubahan yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Bahkan al-Qur'an memberikan status pasti kepada perempuan, walaupun tidak sejajar dengan laki-laki.⁸

Ketidaksejajaran status perempuan dan laki-laki ini dapat kita lihat dalam produk Hukum Islam, misalnya dalam perkawinan yang banyak melibatkan perempuan. Dalam beberapa aspek Hukum Perkawinan kita mendapat beberapa hak perempuan yang berbeda dengan hak yang dimiliki laki-laki. Misalnya dalam hal akad, menurut *Mazhab Syāfi'iy* pihak perempuan tidak diperbolehkan melakukan akad sendiri. Yang terlibat dalam akad adalah wali mempelai perempuan, yang juga harus laki-laki, dengan pihak pengantin laki-laki.⁹

⁵ Fr. Wahono Nitiprawiro, *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 101-102.

⁶ Huston Smith, *Agama-Agama*, hlm. 265.

⁷ Asghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, (London: C. Hurst & Co. (Publisher) Ltd., 1992), hlm. 20.

⁸ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society*, (New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1999), hlm. 31-32.

⁹ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadiy, *al-Muhazzab fi Mazhab al-Imām asy-Syāfi'iy* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), II: 50.

Terjadinya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan ini memang tak dapat dielakkan. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam sendiri telah menetapkan beberapa hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahkan seringkali laki-laki mendapatkan hak yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perempuan. Pernikahan lintas agama misalnya, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat menikahi perempuan *ahl al-kitāb*, sementara perempuan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki *ahl al-kitāb*.¹⁰

Dalam lembaga perkawinan inilah, seringkali perempuan mendapatkan perlakuan berbeda dibanding laki-laki. Bahkan al-Qur'an sendiri juga melegitimasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dengan alasan pendidikan.¹¹ Ketidaksetaraan hak laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian dianggap sebagai ketidakadilan agama terhadap perempuan. Namun sangatlah ironis jika agama hadir membawa ketidakadilan. Apakah benar ajaran yang memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dapat disebut ketidakadilan.

Di sinilah letak penting penelitian ini. Dalam skripsi ini akan dibahas hak-hak perempuan dalam lembaga perkawinan menurut Hukum Perkawinan. Hak-hak tersebut dikaji melalui pemikiran dua tokoh pemikir Islam yang banyak menyerukan keadilan. Bagaimana pendapat kedua tokoh ini ketika menemui doktrin-doktrin teks agama yang ternyata berbeda dengan rasa keadilan. Dan

¹⁰ Muhammad Ali as-Sābūniy, *Rawā'ī' al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), I: 289.

¹¹ an-Nisā' (4): 4

bagaimanakah pemaknaan mereka terhadap ayat-ayat yang meligitimasi doktrin tersebut.

Sayyid Qutb¹² dan Asghar Ali Engineer¹³ adalah dua orang pemikir Islam kontemporer yang memiliki perhatian terhadap keadilan sosial dan perlawanan terhadap penindasan. Bagi Sayyid Qutb jihad bukanlah sarana untuk memaksa orang memeluk agama apa pun. Jihad adalah perjuangan melawan penindasan di manapun berada.¹⁴ Lewat karyanya *al-‘Adālah al-Ijtima’iyyah* yang ditulisnya sebelum diutus belajar ke Amerika, Sayyid Qutb mencoba mengelaborasi konsep keadilan sosial dalam Islam.¹⁵ Karena konsep keadilan yang ditawarkan dalam bukunya tersebut, kaum Komunis Mesir menganggapnya sebagai lawan utama. Menurut mereka Sayyid Qutb telah merebut isu kesejahteraan sosial yang sebelumnya menjadi wilayah isu kaum komunis.¹⁶ Bukan hanya kaum komunis yang menjadi gusar dengan terbitnya buku ini, bahkan pemerintah menyita dan

¹² A. Luthfi Assyaukanie, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer” <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/4kaki.html>, akses tanggal 10 Januari 2004

¹³ Arif Zamhari, “Islam dan Kesadaran Historis; Analisis pertumbuhan Sosio-Ekonomi”, dalam Saiful Arif (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, cet. ke-1 (Malang: Averros, 2001), hlm. 174.

¹⁴ Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama; Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), Hlm. 171.

¹⁵ Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Quran Sayid Qutub (Madkhal ila Zilāl al-Qur’ān)*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet. ke-1 (Solo: Era Intermedia, 2001).hlm. 52. kebingungan bukan hanya terjadi pada komunis Mesir. Pada masa awal pertumbuhan teologi pembebasan di Amerika Latin kaum Komunis di sana juga tergagap. Mereka merasa heran bagaimana mungkin kaum agamawan yang selama ini dianggap sebagai kelas penindas, ternyata melakukan pembelaan terhadap masyarakat miskin Amerika Latin. Lihat Michael Lowy, *Teologi Pembebasan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. VI-VII.

¹⁶ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb; Menuju Pembaharuan Gerakan Islam (Fikr Sayyid Quthb fi Mizān asy-Syar’i)*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 16-17.

melarang peredaran buku tersebut karena dianggap membela musuh pemerintah, yaitu *Ikhwān al-Muslimīn*.¹⁷

Kritiknya terhadap penguasa sedemikian kerasnya, dan tidak pandang bulu. Gamal Abdun Nasher, yang menjadi kawan seperjuangannya dalam revolusi pun tak lepas dari kritiknya. Bahkan dikabarkan selama masa revolusi Gamal Abdun Nasher sering berkunjung ke rumah Sayyid Qutb. Akan tetapi hal ini tidak menghalanginya untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan Gamal Abdun Nasher.¹⁸

Perlawanannya terhadap penguasa ini harus ditebusnya dengan nyawa. Pada subuh 29 Agustus 1966 beliau Syahid di tiang gantungan pemerintah Gamal Abdun Nasher.¹⁹ Sebelum itu beberapa kali beliau masuk penjara dan menjalani kerja paksa, karena dituduh makar dan melawan pemerintah.²⁰

Demikian pula Asghar Ali Engineer, melalui bukunya *Islam Dan Teologi Pembebasan*, ia mengelaborasi konsep keadilan dalam Islam.²¹ Konsep pembebasan yang ditawarkannya mampu memberi inspirasi perlawanan kaum *mustaḍ'afīn* menghadapi kaum *mustakbirīn*.²² Bahkan menurut Djohan Effendi, Asghar Ali Engineer tidak hanya memberi kerangka teori, akan tetapi dia juga

¹⁷ Dr. Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir*, hlm. 53.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁰ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir*, hlm. 19.

²¹ Muhammad Nurhakim, "Reaktualisasi Agama, hlm. 203.

²² Arif Zamhari, "Islam dan Kesadaran Historis, hlm. 174.

memberikan landasan teologis bagi para aktivis yang berjuang untuk pembebasan dan kemanusiaan.²³

Asghar Ali Engineer mengkritik tajam bangunan teologi yang selama ini berkembang dalam Islam. Teologi oleh umat Islam hanya dipahami sebagai ilmu yang berbicara tentang Tuhan saja. Padahal menurutnya teologi adalah sebuah paradigma dalam memahami realitas Tuhan, manusia dan alam semesta.²⁴ Baginya kepedulian Nabi Muhammad terhadap kondisi sosial ekonomi Makkah yang timpang merupakan misi utama agama baru yang diajarkan Nabi Muhammad.²⁵

Asghar Ali Engineer adalah salah seorang putra dari pemimpin spiritual sekte Muslim Syi'ah, Daudi Bohras. Ada keharusan dalam sekte ini, seorang pemimpin sekte atau yang disebut sebagai *da'i* adalah orang yang memiliki kepedulian dan sekaligus tampil sebagai pembela masyarakat tertindas dan melawan kezaliman. Hal ini mungkin karena posisi marjinal masyarakat muslim India.²⁶ Tidak aneh jika Asghar Ali Engineer memiliki perhatian yang serius terhadap pembelaan rakyat tertindas. Sebab komunitas sosialnya adalah komunitas masyarakat tertindas. Masyarakat muslim India adalah masyarakat yang termarginalkan secara politik, sosial dan ekonomi.²⁷

²³ Djohan Effendi, "Pengantar", dalam Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (The Right of Women in Islam)*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. vii

²⁴ Muhammad Nurhakim, "Reaktualisasi Agama, hlm. 205.

²⁵ Arif Zamhari, "Islam dan Kesadaran Historis, hlm. 180.

²⁶ Muhammad Nurhakim, "Reaktualisasi Agama, hlm. 215.

²⁷ M. In'am Esha, "Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan", dalam A. Khudori Soleh, M.Ag (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 87.

Meski memiliki perhatian yang sama pada pembebasan masyarakat tertindas, ke dua pemikir ini berangkat dari latar belakang pemikiran yang berbeda. Sayyid Qutb adalah seorang pemikir konservatif yang besar dalam pergerakan Islam *Ikhwān al-Muslimīn*. Menurut istilah A. Luthfi Assyaukanie, Sayyid Qutb masuk dalam Tipologi ideal-totalistik yang sangat committed kepada Islam sebagai doktrin seluruh aspek kehidupan. Kelompok ini percaya sepenuhnya bahwa doktrin Islam adalah satu-satunya alternatif untuk kebangkitan kembali sejarah keemasan Islam. Umat Islam harus kembali kepada ajaran asli Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Usaha penyucian Islam dari ajaran-ajaran asing baik yang berasal dari dalam (*bid'ah* kaum Muslim) maupun dari luar (Barat dan modernitas) menjadi agenda utama untuk mencapai keaslian ajaran Islam (*Aṣlah al-Islāmiyyah*). Kemunduran yang dialami kaum Muslim sekarang ini disebabkan jauhnya mereka dari ajaran Islam.

Kebanyakan dari kelompok pemikiran ini menafikan Islam sebagai peradaban dan akumulasi sejarah kaum Muslim. Kalaupun ada, masanya singkat sekali, yaitu zaman Rasul, atau jika mau diperluas sedikit, zaman Khalifah yang empat dengan sikap yang ketat pada era dua Khalifah yang terakhir. Islam adalah doktrin akidah sebelum sebagai doktrin peradaban. Nabi adalah sebagai figur terakhir untuk panutan seluruh kerja yang dilakukan kaum Muslim, termasuk di zaman modern ini. Dengan kata lain, sunah-sunah Rasul harus dihidupkan untuk era modern. Inilah inti dari kebangkitan Islam.²⁸

²⁸ A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer",

Sementara Asghar Ali Engineer adalah pemikir yang mengakui historisitas agama. Menurutnya hukum Islam terbentuk melalui proses evolusi karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat.²⁹ Baginya Islam bukanlah agama yang ahistoris. Islam hidup dan berkembang dalam masyarakat dan melakukan dialog dengan kultur dan kondisi masyarakat setempat. Agama tidak bisa melepaskan diri dari kondisi masyarakat dia harus mampu melakukan adaptasi terhadap kondisi sosialnya.

Menarik sekali jika kita teliti pemikiran kedua tokoh ini. Mereka adalah dua orang tokoh yang memiliki komitmen tinggi keadilan dan perlawanan terhadap penindasan. Akan tetapi mereka berangkat dari akar pemikiran yang bertolakbelakang. Bagaimana aplikasi kedua corak berfikir yang berbeda ini ketika menemui doktrin agama yang berbeda dengan rasa keadilan, dan bagaimana pemaknaan mereka terhadap ayat-ayat yang mensubordinasi perempuan, khususnya dalam Hukum Perkawinan Islam. Sebab selama ini persoalan perempuan bukan hanya persoalan pembelaan terhadap satu kelompok gender semata, wilayah ini juga bersinggungan dengan persoalan teologi yang selama ini dianggap sakral.

Layak kita pertanyakan, seberapa jauh dua corak pemikiran ini berani memasuki wilayah sakral teologis dalam proyek pembelaan dan perlawanan mereka, khususnya dalam persoalan perempuan. Namun karena luasnya bahasan hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam maka pembahasan ini hanya kami batasi pada beberapa topik yang penyusun anggap dapat merepresentasikan

²⁹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women, and Modern Society*, hlm. 27.

hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam. Dalam hal ini hanya penyusun batasi pada empat topik saja, yaitu hak mendapatkan mahar, hak menolak dan menerima perkawinan, hak mendapatkan nafkah, dan hak mengajukan cerai.

B. Pokok Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan dalam tiga pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam khususnya hak menolak dan menerima perkawinan, hak mendapatkan mahar, hak mendapatkan nafkah, dan hak mengajukan cerai menurut kedua pemikir ini?
2. Bagaimana pemaknaan kedua pemikir ini terhadap ayat-ayat hak perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah
 - a. Menjelaskan kedudukan perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam menurut kedua pemikir tersebut.
 - b. Menjelaskan pemaknaan kedua pemikir ini terhadap ayat-ayat hak perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam
2. Sedangkan kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam, spesifikasi pada kajian perempuan.

- b. Lebih jauh, hasil penelitian ini diproyeksikan akan dapat berperan serta dalam kajian keadilan dalam agama khususnya persoalan perempuan dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Sayyid Qutb adalah seorang pemikir Islam yang kaya dengan gagasan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam itu sendiri. Banyak sekali karya yang ia hasilkan dalam hidupnya. Dalam karyanya ia berusaha mengelaborasi ajaran-ajaran Islam sebagai jawaban terhadap tuntutan zaman. Di samping itu ideologinya menuntut untuk tampil berbeda dengan pemikir lain. Tidaklah aneh jika kemudian banyak orang yang tertarik untuk mengkaji pemikirannya. Dapat disebutkan diantaranya di sini adalah Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi lewat karyanya *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzilalil Qur'an Sayyid Qutb*. Dalam karya ini Shalah banyak mengulas tentang *Tafsir fi Zilāl al-Qur'ān*. Karya yang berasal dari tesisnya ini merupakan hasil penelitian terhadap *Zilāl*, yang juga meliputi metode dan latar belakang penulisan tafsir tersebut.³⁰

Kemudian K. Salim Bahnasawi dengan karyanya *Butir-Butir Pemikiran Sayyid Quthb; Menuju Pembaharuan Gerakan Islam*. Dalam buku ini diulas beberapa pemikiran Sayyid Qutb, utamanya beberapa pemikiran pokok yang selama ini cukup dikenal di kalangan dunia Islam. Sebagai mana disebutkan penulisnya, salah satu tujuan dari penulisan buku ini juga untuk menolak beberapa

³⁰ Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami*,

kerancuan terhadap pemikiran Sayyid Qutb, seperti *takfir* dan konsep masyarakat Islam dan masyarakat jahiliyah.³¹

Selain buku juga terdapat beberapa makalah dalam kumpulan tulisan maupun journal yang membahas pemikiran Sayyid Qutb, Mahmud Arif melalui artikelnya “Wacana Naskh dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur'an”, dalam buku *Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Metodologi Tafsir* yang diedit oleh Abdul Mustaqim membahas konsep naskh dan mansukh yang dipraktikkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya.³²

Di samping makalah dan buku juga ada beberapa skripsi yang membahas pemikiran Sayyid Qutb. Diantaranya *Asas Politik Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb* yang ditulis oleh Evi Maghfirah. Dalam skripsi ini diulas secara luas pandangan politik Sayyid Qutb, meliputi keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat.³³

Selain politik Sayyid Qutb juga memiliki gagasan dalam Hukum Islam. Pemikiran Sayyid Qutb dalam hukum Islam ditulis dalam skripsi Nur Islami yang berjudul *Hijab Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*. Menurut Sayyid Qutb hijab merupakan perintah Allah, dimana hijab tersebut harus menutup kepala hingga dada.³⁴ Skripsi berjudul *Ijtihad Kontemporer Studi Atas*

³¹ K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikiran*,

³² Mahmud Arif, “Wacana Naskh dalam Tafsir fi Zilāl al-Quran”, hlm. 109-128.

³³ Evi Maghfirah, “Asas Politik dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 15.

³⁴ Nur Islami, “Hijab Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an,” Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf Al-Qardhawi ditulis oleh Muharrar Syukran.³⁵

Dalam skripsi tersebut diulas pandangan Sayyid Qutb terhadap ijtihad. Menurut Sayyid Qutb jika sebuah nash sudah jelas, maka tidak diperlukan lagi ijtihad untuk persoalan yang sudah dibahas nash tersebut. Selain itu juga diulas pandangan Sayyid Qutb terhadap syari'at dan fiqh. Menurut Sayyid Qutb kita harus bisa membedakan antara fiqh dan syariat. Baginya yang disebut dengan fiqh adalah karya para ulama, sedang yang disebut dengan syariat adalah al-Qur'an dan hadits itu sendiri.

Sayyid Qutb juga termasuk seorang pemikir yang memiliki perhatian pada persoalan kemasyarakatan dan akhlak. Ada beberapa skripsi yang membahas pemikiran Sayyid Qutb tentang kemasyarakatan dan akhlak. Zaenal Abidin mengulasnya dalam skripsinya *Ukhuwah dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Surat Ali Imran Ayat 102-104*³⁶ dan skripsi berjudul *Khairul Ummah Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an (Studi Atas Surat Ali Imran 110 dan al-Baqarah 143)* yang disusun oleh Muhammad Hidayat Noor. Skripsi membahas lebih banyak pada penafsiran Sayyid Qutb terhadap surat Ali Imran ayat 110 dan al-Baqarah 143. Dalam

³⁵ Muharrar Syukran, "Ijtihad Kontemporer Studi Atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf al-Qardhawi," skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

³⁶ Zaenal Abidin, "Ukhuwah dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Surat Ali Imran Ayat 102-104", skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

penafsirannya Sayyid Qutb lebih banyak membahas tentang karakteristik dan konsekwensi dari *khairul ummah*.³⁷

Pemikiran Sayyid Qutb tentang perempuan juga telah dibahas oleh Irfan Muttaqin dalam skripsinya yang berjudul *Tafsir al-Qur'an Tentang Perempuan Menurut Analisis Gender: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Kitab fi Zilal al-Qur'an dan al-Thabathaba'i dalam Kitab al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Skripsi ini memulai pembahasannya pada persoalan penciptaan perempuan kemudian dilanjutkan pada kepemimpinan perempuan, kewarisan, dan persaksian perempuan, kemudian dikaji menurut analisa gender.³⁸

Tidak berbeda dengan Sayyid Qutb, Asghar Ali Engineer adalah pemikir yang sangat komitmen dengan pemikiran pembebasannya. Ada ditemukan beberapa tulisan yang membahas pemikirannya seperti makalah yang ditulis oleh Muhammad Nurhakim dalam buku *Pemikiran-pemikiran Revolusioner* yang berjudul "Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas". Tulisan ini merupakan ulasan dan komentar terhadap buku *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam*.³⁹

Kemudian masih dalam buku yang sama Arif Zamhari juga menulis "Islam Dan Kesadaran Historis; Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi" sebagai analisa

³⁷ Muhammad Hidayat Noor, "Khairul Ummah Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an (Studi Atas Surat Ali Imran 110 dan al-Baqarah 143)," skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

³⁸ Irfan Muttaqin, "Tafsir al-Qur'an Tentang Perempuan Menurut Analisis Gender: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Kitab fi Zilal al-Qur'an dan al-Thabathaba'i dalam Kitab Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an", skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

³⁹ Muhammad Nurhakim, "Reaktualisasi Agama Sebagai Kekuatan Pembebas", dalam Saiful Arif (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*,

terhadap pemikiran ekonomi kerakyatan Asghar Ali Engineer. Dalam artikelnya ini penulis banyak membahas pandangan Asghar tentang Islam dan sejarah perjalanan Islam sebagai sebuah kekuatan pembebas yang pada akhirnya bergerak menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Menurut Asghar Ali Engineer sejarah Islam awal ternyata tidak menampilkan gambaran seperti yang diyakini oleh kalangan apologis Islam. Sejarah Islam awal sangat diwarnai konflik dan ketegangan oleh karena itu Asghar Ali Engineer menganjurkan agar umat Islam tidak begitu saja menganggap ideologi sebagai satu-satunya faktor yang dapat membentuk sejarah, tanpa melihat realitas empiris yang terbangun dalam masyarakat.⁴⁰

M. In'am Esha juga menulis pemikiran Asghar Ali Engineer dalam artikelnya yang berjudul "Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan". Dalam artikelnya ini penulis mengarahkan pembahasannya pada tiga hal. Pertama, melacak akar genealogis munculnya kegelisahan Asghar Ali Engineer sehingga lahir gagasan pentingnya konstruksi teologi pembebasan. Kedua, mengungkap pandangan Asghar Ali Engineer tentang Islam. Ketiga, merekonstruksi teologi pembebasan yang digagas Asghar Ali Engineer.⁴¹

Selain buku dan makalah juga penyusun temui beberapa skripsi yang membahas pemikiran Asghar Ali Engineer. Semisal skripsi Khairul Bariyah yang berjudul *Konsep Kafir Menurut Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam*. Dalam skripsi ini dibahas pandangan Asghar Ali

⁴⁰ Arif Zamhari, "Islam dan Kesadaran Historis; Analisis pertumbuhan Sosio-Ekonomi", dalam Saiful Arif (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*,

⁴¹ M. In'am Esha, "Asghar Ali Engineer: Menuju Teologi Pembebasan", hlm. 85-86.

Engineer terhadap konsep kafir. Menurut Asghar Ali Engineer kafir tidak hanya bersifat teologis transenden saja, namun juga bersifat reflektif sosiologis. Karena pandangannya inilah maka hukum waris ditangan Asghar Ali Engineer menjadi lebih inklusif.⁴²

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Fahmi Ade Ismail berjudul *Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer* yang membahas hak-hak perempuan dalam keluarga Islam. Dalam skripsi ini dibahas perbedaan pandangan antara Asghar Ali Engineer dan Syaikh Nawawi al-Bantani mengenai pekerjaan rumah tangga perempuan. Menurut Asghar Ali Engineer pekerjaan rumah tangga seorang istri dianggap sebagai pekerjaan domestik yang dapat dihitung ekonomis. Sehingga tidak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sebab keduanya memiliki fungsi sosial masing-masing yang berbeda. Sementara menurut Syaikh Nawawi pekerjaan rumah tangga perempuan tidak dapat dihitung secara ekonomis, sebab pekerjaan rumah tangga tersebut lebih bernilai ibadah.⁴³

Skripsi yang membahas tentang hak istri dan suami juga telah ditulis oleh Ade Rokayah, namun dalam hal ini penyusun membandingkan pemikiran Asghar Ali Engineer dengan pemikiran Abu Al-Faraj Ibn Al-Jauzi. Skripsi yang berjudul *Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali*

⁴² Khairul Bariyah, "Kafir Menurut Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

⁴³ Fahmi Ade Ismail, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Engineer ini banyak membahas hak-hak suami istri dalam rumah tangga, meliputi hak menikmati hubungan seksual, perlakuan baik, ditaati dan nafkah.⁴⁴

Dari hasil studi pustaka di atas penyusun belum menemukan pembahasan yang membandingkan pemikiran Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer, lebih-lebih dalam bahasan masalah yang dikaji penyusun. Oleh Karena itu penyusun menganggap perlu adanya penelitian yang membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut, utamanya yang berkaitan dengan masalah di atas.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri ada tiga jenis kecenderungan model berfikir masyarakat Arab, yakni *bayānīy*, *‘irfānīy* dan *burhānīy*.⁴⁵ *Bayānīy* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*naṣṣ*), secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlāl*). Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran; secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam *bayānīy* rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali

⁴⁴ Ade Rokayah, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

⁴⁵ A. Khudori soleh, "M. Abid Al-Jabiri: Model Epistemologi Islam", dalam: A. Khudori Soleh (ed), *Pemikiran Islam*, hlm 231.

disandarkan pada teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode *bayānīy* adalah aspek eksoterik (*syarī'ah*).⁴⁶

Dalam ushul fiqh, sebagai epistemologi hukum Islam, yang dimaksud *nass* adalah *al-Qur'ān* dan *Sunnah*.⁴⁷ Al-Qur'an sendiri telah menjadi dasar dalam menentukan hukum sejak masa Nabi Muhammad SAW.⁴⁸ Otoritas al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama ini tetap bertahan hingga sekarang, sebab umat Islam meyakini sebagai mukjizat yang kekal. Ia diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus.⁴⁹ Karena keyakinan inilah maka al-Qur'an dianggap sebagai rujukan utama dalam semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk hukum Islam.

Al-Qur'an sendiri menurut Ulama' Ushul Fiqh adalah Kalam Allah yang diturunkan melalui *Rūḥ al-Amīn* pada hati Nabi dengan lafadz Arab dan maknanya yang haq, supaya menjadi *ḥujjah* kerasulan Muhammad, dan sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia yang mana membacanya dianggap ibadah. Al-Qur'an adalah semua hal yang ada diantara dua kulit mushaf, diawali dengan surat *al-Fātiḥah* dan diakhiri dengan surat *an-Nās*, yang diriwayatkan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 233.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 233.

⁴⁸ Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *al-Fiqh al-Islāmi Murūnatuh wa Taṭawwuruh* (Kairo: Maṭba'ah al-Mushaf al-Syarīf bi al-Azhar, 1989), hlm. 20.

⁴⁹ Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabāhīs fi 'Ulūm al-Qur'an)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, cet. ke-4 (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 1.

secara *mutawātir*, baik melalui tulisan maupun tatap muka dari generasi ke generasi serta terjaga dari semua perubahan.⁵⁰

Sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi manusia tentunya wajib bagi semua manusia mengikuti aturannya, tidak boleh berpindah pada dalil lain selama masih ada *nass* yang dapat dijadikan pegangan dalam al-Qur'an.⁵¹ Hal ini kemudian tercermin dalam hirarki dalil hukum Islam yang telah kita kenal dalam Ushul Fiqh yang meletakkan al-Qur'an pada urutan pertama.

Sebagai teks yang dapat dipahami secara langsung maupun tidak langsung tentunya dibutuhkan beberapa perangkat untuk memahami al-Qur'an. Dalam ushul fiqh ada beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk memahami al-Qur'an, atau disebut juga sebagai *istinbāt al-hukm min an-nusus*.⁵² Walaupun kemudian ada perbedaan antara Abu Hanifah dan *al-'Ulamā' al-Mutakallimūn* tentang metode atau perangkat-perangkat *istinbāt al-hukm* ini.⁵³

Semua perangkat yang digunakan oleh ulama' ushul untuk melakukan *istinbāt* adalah perangkat yang bersifat kebahasaan dan mengikuti kaidah yang sudah ditentukan oleh ulama' bahasa (*a'immāt al-lughah*).⁵⁴ Penggunaan kaidah bahasa untuk memahami teks ini bagaimanapun juga tidak dapat dilepaskan dari

⁵⁰ Abd al-Wahhāb Khalāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-'Ilmi, 1978), hlm. 23.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), I: 431.

⁵² *Ibid.*, hlm. 197

⁵³ *Ibid.*, hlm. 199.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 198

pengaruh nalar *bayāniy*. Sehingga dapat dikatakan bahwa otoritas teks sangat kuat sekali dalam hukum Islam.

Meskipun dalam hukum Islam dapat kita temui beberapa dalil lain selain teks, namun otoritas teks tidak dapat dikesampingkan. Misalnya 'urf, 'urf yang dapat diterima sebagai dalil adalah 'urf yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan teks atau yang disebut sebagai 'urf *ṣaḥīḥah*.⁵⁵

Berbeda dengan para *fuqahā'* di atas menurut Fazlur Rahman, sebagaimana yang dikutip Khairuddin Nasution dalam *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, bahwa studi Islam klasik (1) kurang memperhatikan unsur sejarah; (2) terlalu tekstual; dan (3) pemahaman terpotong-potong, dengan demikian Rahman menyebut kajian Islam klasik dan pertengahan dengan studi yang ahistoris, literalistis dan atomistis.⁵⁶ Menurut Rahman para ahli muslim saat ini menghadapi dua problem : (1) mereka kurang menghayati relevansi al-Qur'an untuk masa kini, dan oleh karena itu mereka tidak dapat menyajikan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ummat manusia masa kini; dan yang lebih penting (2) mereka khawatir jika penyajian al-Qur'an yang seperti di atas di dalam berbagai hal akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional.⁵⁷

Oleh karena itu menurut Rahman *naṣṣ* haruslah menjadi –meminjam istilah Rahman- *naṣṣ* yang hidup yang ditafsirkan secara bebas dengan

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabīy, t.t.), hlm. 273.

⁵⁶ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tazzaafa, 2002), hlm. 120.

⁵⁷ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. xi.

memperhatikan ideal dan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan sunah. Ideal dan prinsip-prinsip tersebut kemudian diberi tekstur yang sesuai dengan sejarah kontemporer.⁵⁸ Sebab pernyataan al-Qur'an yang merupakan hukum dan quasi-hukum –bagi Rahman- dengan jelas menunjukkan sifatnya yang situasional, walaupun memang menunjukkan suatu karakter yang umum mengenai sikap ideal kaum muslimin. Namun pernyataan ini sedemikian situasionalnya sehingga hanya dapat dipandang sebagai quasi-hukum, bukan sebagai hukum secara tegas dan jelas.⁵⁹

Pernyataan hukum ini sebenarnya hanyalah respon al-Qur'an terhadap kondisi-kondisi situasional yang dihadapi Nabi dan jumlahnya hanyalah sebagian kecil al-Qur'an saja. Semangat dasar al-Qur'an sendiri sebenarnya adalah semangat moral, yang kemudian melahirkan ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.⁶⁰ Semangat dasar inilah yang kemudian oleh Rahman disebut sebagai ideal dan prinsip dalam pernyataan-pernyataan al-Qur'an. Menurut Rahman semua pernyataan hukum al-Qur'an yang situasional harus didasari oleh ideal dan prinsip ini. Dan bagi Rahman pernyataan hukum yang situasional dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat itu, namun harus tetap berlandaskan pada ideal dan prinsip itu.⁶¹ Pendapatnya mengenai pernyataan ideal

⁵⁸ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm. 270.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶⁰ Fazlur Rahman, *Islam (Islam)*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4 (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 36.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 43-46.

dan prinsip al-Qur'an ini kemudian diperkuat dengan beberapa contoh ijtihad yang dilakukan oleh Umar yang bertentangan dengan teks ayat hukum al-Qur'an.⁶²

Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Fazlur Rahman membagi pernyataan al-Qur'an menjadi dua; (1) pernyataan prinsip dan ideal (2) pernyataan hukum yang bersifat situasional. Menurut Rahman ayat-ayat moral itulah yang bersifat universal dan melandasi semua pernyataan hukum yang bersifat situasional.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian, termasuk di dalamnya skripsi selalu memakai metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrument penting agar suatu penelitian terlaksana dengan rasional dan terarah, sehingga tercapai hasil maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan, penyusun menggunakan data-data dan literatur primer serta sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi.

3. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

⁶² Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, hlm. 271-284.

a. Pendekatan Interpretatif

Pendekatan ini digunakan untuk menyelami karya-karya Sayyid Qutb dan Asghar Ali Engineer, khususnya yang membahas pokok permasalahan di atas untuk menyelami pemikiran kedua tokoh itu secara khusus.

b. Pendekatan Sosio Historis

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pemikir, karena setiap produk pemikiran seseorang itu merupakan hasil interaksi antara si pemikir dengan lingkungan sosio kultural atau sosio politik yang mengitarinya.⁶³

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur primer, seperti *Tafsir fi Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb buku *The Right of Women in Islam* karya Asghar Ali Engineer. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur sekunder yang berkaitan serta menunjang pemecahan pokok permasalahan.

Di antara buku-buku yang dijadikan literatur sekunder adalah buku-buku lain karya kedua pemikir, seperti *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah* karya Sayyid Qutb dan buku *The Qur'an, Women, and Modern Society* karya Asghar Ali Engineer. Kemudian juga buku-buku yang ditulis oleh penulis lain dan berkaitan dengan pokok masalah dalam skripsi ini seperti, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil*

⁶³ HM. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Pers, 1998), hlm. 105

Quran Sayid Qutub (Madkhal ila Zilāl al-Qur'ān), karya Shalah Abdul Fatah al-Khalidi. Dan kepustakaan lain yang menunjang dan berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, seperti kitab-kitab fiqh klasik ulama' madzhab dan juga kitab indeks hukum Islam seperti, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum. Sedangkan metode deduktif, menganalisa data atau fakta yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema-tema yang diangkat.
- b. Mengklarifikasi dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi simetri, yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut mengenai pokok permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain, skripsi ini didahului dengan bab pendahuluan (bab I). Secara umum bab satu ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan ini lebih mengena, secara deskriptif dibicarakan pendapat ulama hukum Islam tentang hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam pada bab II. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam.

Setelah menjabarkan hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam, lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya dipaparkan secara ringkas biografi kedua tokoh sehingga diketahui arah penalaran dan pemikirannya. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, biografi ringkas Sayyid Qutb, kemudian diuraikan pandangan Sayyid Qutb tentang hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam. Setelah itu diuraikan juga biografi ringkas Asghar Ali Engineer, kemudian diuraikan pandangannya tentang hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam.

Pada bab empat, akan dibandingkan pemikiran kedua tokoh di atas dan menguraikan faktor-faktor penyebab perbedaan pendapat. Kemudian juga dianalisa dengan pendekatan Hukum Islam yang berlaku.

Bab lima sebagai bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah lalu. Demikian bab-bab yang akan dipaparkan dalam skripsi ini.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun uraikan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam

Kedua pemikir memiliki beberapa pendapat berbeda dengan pendapat *fuqahā'* dalam hal hak-hak perempuan dalam hukum Islam. Namun demikian antara kedua pemikir ini sendiri juga terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dapat kita lihat dalam hal-hal berikut:

- a. Hak menolak dan menerima perkawinan, kedua pemikir sepakat bahwa perempuan memiliki hak untuk menerima dan menolak perkawinan. Namun Asghar Ali Engineer melangkah lebih jauh dengan tidak mengakui keberadaan konsep wali dalam al-Qur'an.
- b. Hak mendapatkan mahar, keberadaan mahar sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar seorang laki-laki kepada isterinya diakui oleh kedua pemikir. Namun mengenai fungsi mahar terdapat perbedaan pandangan diantara keduanya. Sayyid Qutb menolak anggapan bahwa mahar merupakan harga perempuan, namun dia tidak menolak anggapan bahwa mahar dapat dikatakan sebagai bandingan *istimtā'*. Sedang Asghar Ali Engineer mengatakan mahar adalah ungkapan rasa cinta, ketulusan, dan kesungguhan. Demikian pula mahar juga bukan untuk menunjukkan kelas sosial seseorang.

- c. Hak mendapatkan nafkah, nafkah menurut kedua pemikir merupakan tanggung jawab suami. Menurut keduanya suami wajib memenuhi nafkah isterinya, sehingga menurut Sayyid Qutb seorang perempuan tidak memiliki kewajiban mencari nafkah. Bahkan Sayyid Qutb mencela perempuan yang mencari nafkah. Sementara Asghar Ali Engineer membolehkan perempuan mencari nafkah.
- d. Hak mengajukan cerai, seorang perempuan, menurut kedua pemikir boleh mengajukan perceraian kepada suaminya. Namun kebolehan menuntut perceraian ini dilandasi oleh alasan yang berbeda pada kedua pemikir. Sayyid Qutb lebih menekankan pada penjagaan diri terhadap dosa, sebagai alasan seorang isteri mengajukan perceraian. Sementara Asghar Ali Engineer lebih memandang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai alasan pembolehkan perempuan mengajukan cerai.

2. Pemaknaan Kedua Pemikir terhadap Ayat-ayat Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam

Walaupun berangkat dari latar belakang pemikiran yang berbeda, dengan prinsip pembacaan ayat al-Qur'an yang berbeda pula. Asghar Ali Engineer dan Sayyid Qutb mereka ternyata cukup puas dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an. Menurut mereka al-Qur'an telah memberi hak cukup untuk perempuan dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan al-Qur'an adalah sebuah kemajuan dalam hukum perkawinan, khususnya tentang hak-hak perempuan.

Namun demikian bukan berarti mereka sama sekali tidak melakukan hal-hal baru, sebagai seorang pemikir. Sayyid Qutb terkadang cenderung lebih tekstual dalam memaknai al-Qur'an. Pemahaman tekstual ini pada akhirnya melahirkan beberapa kesimpulan yang berbeda dengan pemaknaan mainstream fiqh. Bahkan paham keadilan, yang selama ini diperjuangkannya, turut mewarnai cara pandang beliau terhadap beberapa ketentuan hukum Islam, misal definisi pernikahannya yang jauh berbeda dengan definisi yang selama ini diperkenalkan oleh para *fuqahā'*, atau penolakan terhadap hak wali untuk memaksakan perkawinan.

Sementara Asghar lebih memperhatikan aspek sosio kultural dalam memaknai ayat al-Qur'an. Baginya tidak selamanya hukum yang tercantum dalam al-Qur'an berlaku untuk semua masa dan tempat. Suatu saat hukum itu dapat tidak berlaku jika sudah tidak sesuai dengan kondisi sosio kultural masyarakat setempat. Tidak menjadi aneh jika Asghar melahirkan beberapa pemikiran baru dalam hak perempuan dalam perkawinan, misalnya tentang hak mencari nafkah, atau definisinya tentang mahar yang cenderung lebih menghargai perempuan, dan penolakannya terhadap peran wali dalam pernikahan.

B. Saran-saran

Studi tentang hak-hak perempuan adalah studi yang melibatkan banyak aspek. Seorang yang melakukan studi terhadap persoalan ini hendaknya melakukan studinya dengan pemikiran yang menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Alangkah baiknya jika studi tentang hak-hak perempuan dilakukan dengan pemikiran yang objektif dan jauh dari segala macam prasangka. Sehingga

hasil yang didapatkanpun lebih berbobot dan tidak emosional, jauh dari kepentingan dan subjektivitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir, Ulumul Qur'an dan Ilmu Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: C.V. "Toha Putra", 1989.
- Abidin, Zaenal, "Ukhuwah dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Surat Ali Imran Ayat 102-104", skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
- Ali, Asghar, *The Qur'an, Women, and Modern Society*, New Delhi: Sterling Publisher Pvt. Ltd, 1999.
- Boulatta, Issa J. (ed.), *Literary Structures of Religious Meaning in the Qur'an*, cet. ke-1, Richmond: Curzon Press, 2000.
- Chirzin, Muhammad, "Sayyid Qutb dan at-Tashwīr al-Fanni fī al-Qur'ān," *Al-Qur'an dan Hadis*, No. 2, Vol. 3 (Januari, 2003), hlm. 182.
- al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Quran Sayid Qutub (Madkhal ila Zilāl al-Qur'ān)*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid, cet. ke-1, Solo: Era Intermedia, 2001.
- al-Maḥalliy, Jalal ad-Din Muḥammad ibn Aḥmad, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Cet. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Mustaqim, Abdul-Syamsudin, Sahiron (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer; Wacana Baru Berbagai Metode Tafsir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Muttaqin, Irfan, "Tafsir al-Qur'an Tentang Perempuan Menurut Analisis Gender: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb dalam Kitab fi Zilal al-Qur'an dan al-Thabathaba'i dalam Kitab Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an", skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Noor, Muhammad Hidayat, "Khairul Ummah Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an (Studi Atas Surat Ali Imran 110 dan al-Baqarah 143)," skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).
- al-Qaṭṭān, Mannā' Khafīl, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an (Mabāḥis fī 'Ulūm al-Qur'ān)*, alih bahasa Drs. Mudzakkir AS, cet. ke-4, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2001.

Quṭb, Sayyid, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, cet. ke-31, Kairo: Dār asy-Syurūq, 2002.

Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an (Major Themes of the Qur'an)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-2, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.

aş-Şabūniy, Muḥammad 'Ali, *Rawā'i' al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.

B. Kelompok Fiqh, dan Ushul Fiqh

Al 'Afghani, Mohamad Mova, "Demokrasi Perwakilan dalam Pandangan Islam", www.forum.co.id/arsip/1029/Fokus2.htm, akses tanggal 10 Januari 2004

Abdullah Ahmad an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ali, Asghar, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (The Rights of Women in Islam)*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. ke-2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Ali, Asghar, *The Rights of Women in Islam*, London: C. Hurst & Co. (Publishers) Ltd., 1992.

Anas, Mālik ibn, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār as-Ṣadīr, 1323 H.

Bahnasawi, K. Salim, *Butir-butir Pemikiran Sayyid Quthb; Menuju Pembaharuan Gerakan Islam (Fikr Sayyid Quṭb fī Mizān asy-Syar'i)*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.

Bariyah, Khairul, "Kafir Menurut Asghar Ali Engineer dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan Islam", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa Prof. Dr. HM. Rasyidi, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

al-Fairuzabadiy, Abi Ishāq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yūsuf, *al-Muḥaḥḥab fī Maḥḥab al-Imām asy-Syāfi'iy*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 M/ 1414 H.

al-Ḥanafiy, Ibn al-Ḥumām, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubra al-Amīriyyah, 1315 H.

al-Ḥaq, Jad al-Ḥaq Ali Jad, *al-Fiqh al-Islāmi Murūnatuh wa Taṭawwuruh*, Kairo: Maṭba'ah al-Muṣḥaf asy-Syarīf bi al-Azhar, 1989.

- Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Islami, Nur, "Hijab Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir fi Zilal al-Qur'an," Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Ismail, Fahmi Ade, "Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syaikh Nawawi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- al-Jazīriy, Abd ar-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Khalāf, Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilmi, 1978.
- al-Khin, Mustafā dkk., *al-Fiqh al-Manhajiy 'ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'iy*, cet. ke-4, Damasqus: Dār al-Qalam, 2000.
- Maghfirah, Evi, "Asas Politik dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Sayyid Qutb," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2000.
- Mudzhar HM. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Pers, 1998.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab (al-Fiqh alā Mazāhib al-Khamsah)*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. ke-2, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzaafa, 2002.
- an-Nawawi, Muhyiddin, *Raudat at-Tālibīn wa 'Umdat al-Muflīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Qutb, Sayyid, *al-'Adālah al-Ijtima'iyah fī al-Islām*, ttp.: Dār al-Kātib al-'Arabiy, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Islam (Islam)*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-4, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad (Islamic Methodology in History)*, alih bahasa Anas Mahyuddin, cet. ke-3, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Rokayah, Ade, "Hak Istri dan Suami Menurut Pemikiran Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi dan Asghar Ali Engineer" skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Syukran, Muharrar, "Ijtihad Kontemporer Studi Atas Pandangan Sayyid Qutb dan Yusuf al-Qardhawi," skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.

az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmīy*, cet. ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, cet. Ke-13, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

C. Lain-lain

"Asy-Syahid Sayyid Quthb; Penebar Benih Jihad," <http://www.Gemainsani.co.id/tokoh>, akses tanggal 10 Januari 2004

"INDIA: Social Reformist Asghar Ali Engineer Attacked," www.ahrchk.net, akses tanggal 7 Maret 2004

"Muslim Brothers", www.fas.org/irp/world/para/mb.htm, akses tanggal 10 Januari 2004

Ali, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan (Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements In Islam)*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Arif, Saiful (ed), *Pemikiran-pemikiran Revolusioner*, cet. ke-1, Malang: Averros, 2001.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Assyaukanie, Luthfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer," <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/4kaki.html>, akses tanggal 10 Januari 20.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996

- D'Souza, Dilip, "Intolerance: Spontaneous or Engineered?", www.rediff.com, akses tanggal 7 Maret 2004
- Eposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic Word*, New York: Oxford University Pers, 1995.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hasyim, Syafiq (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1999.
- <http://www.alislam.or.id/organisasi/arsip/00000001.html>, akses tanggal 10 Januari 2004.
- <http://www.dawoodi-bohras.com/aboutus/asghar.htm>, akses tanggal 7 Maret 2004.
- Lowy, Michael, *Teologi Pembebasan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mugni, Syafiq (ed.), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, Montreal: Indonesia-Canada Islamic Higher Education Project, t.t.
- Negara dan Bangsa (Lands and Peoples)*, Edisi. I, Jakarta: Grolier Internasional, 1998.
- Nitiprawiro, Fr. Wahono, *Teologi Pembebasan; Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Quṭb, Sayyid, *Petunjuk Jalan (Ma'ālim fi aṭ-Ṭarīq)*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Yodi Indrayadi, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahnema, Ali (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam (Pioneers of Islamic Revival)*, alih bahasa Ilyas Hasan, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1996.
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi; Asia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar Agama; Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-1, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

as-Sisiy Abbas, *Ikhwanul Muslimin dalam Kenangan (Ḥikāyatun ‘Anil Ikhwān)*, alih bahasa M. Ilyas, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, Alih bahasa Saafroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Soleh, A. Khudori (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Syahrur, Muhammad, *Islam dan Iman; Aturan-Aturan Pokok, (al-Islām wa al-Īmān; Manẓumat al-Qiyām)*, Alih bahasa M. Zaid Su’udi, cet. ke-1, Yogyakarta: Jendela, 2003.

www.fas.org/irp/world/para/mb.htm, akses tanggal 10 Januari 2004

Yakan, Fathi, “Revolusi” *Hasan Al-Banna: Gerakan Ikhwanul Muslimin Dari Sayyid Qutb Sampai Rasyid Al-Ghannusyī (Manhajīyyah al-Imām asy-Syāhid Ḥasan al-Banna Wa Madāris al-Ikhwān al-Muslimīn)*, alih bahasa Fauzan Jamal, Lc. dan Alimin, Lc, cet. ke-1, Jakarta Selatan: Harakah, 2002.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

Hlm.	Foot Note	Terjemah
		Bab III
51	66	Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".
52	69	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
52	71	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
53	73	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
56-57	81	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

		menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
58	84	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
67	117	Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
69	125	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?
70	129	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada

		kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
70	131	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
72	137	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
76	152	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.
BAB IV		
84	13	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam.....
84	15	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.....
84	16	Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.....

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad ibn Hambal

Imam Ahmad ibn Hambal adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilah Al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M). Beliau beberapa kali pergi ke Bashrah untuk memperdalam ilmunya dan bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara guru beliau adalah Yusuf al-Hasan Bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis oleh karena itu beliau akhirnya menyusun sebuah kitab hadis yang berjudul *Musnad Ahmad Hanbali*.

2. Fazlur Rahman

Intelektual kelahiran Pakistan yang karena pergolakan di dalam negeri akibat pernyataannya yang kontroversial akhirnya menetap di Chicago, Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar master dalam bidang Bahasa Arab dari Universitas Punjab, kemudian meraih gelar Doktor dari Universitas Oxford pada tahun 1951. pernah mengajar beberapa waktu di Universitas Durhan dan Institute of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal, Canada.

3. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu al- Walid Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad, lahir di Cordoba pada tahun 1126 M. Beliau seorang Dokter, ahli Hukum dan tokoh filsuf yang paling menonjol pada periode perkembangan filsafat Islam (700-1200 M). Beliau pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai *qādi* (Hakim) di Sevilla dan sebagai *Qādi al- Qudāt* (Hakim Agung) di Cordoba. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd tampak pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, Beliau selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga bentuk yaitu komentar, kritik dan pendapat. Diantara karya-karyanya : *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, *Kitāb al-Kulliyāt*, *Kitāb faṣ al- Maqāl fī mā Baina asy-Syarī'ah wa al-Hikmah min al-Ittisāl* dan lain-lain. Beliau wafat di Marrakech, Maroko tahun 1198 M.

4. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zulfi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib RA. Dilahirkan di Kuffah pada tahun 150 H/699 M. beliau belajar fiqh pada ulama paling terpandang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sualiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Kemudian pada tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi ke Makkah, beliau tinggal beberapa lama di situ, dan beliau bertemu dengan salah seorang murid Ibn Abbas.

5. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. beliau berasal dari kabilah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil beliau telah

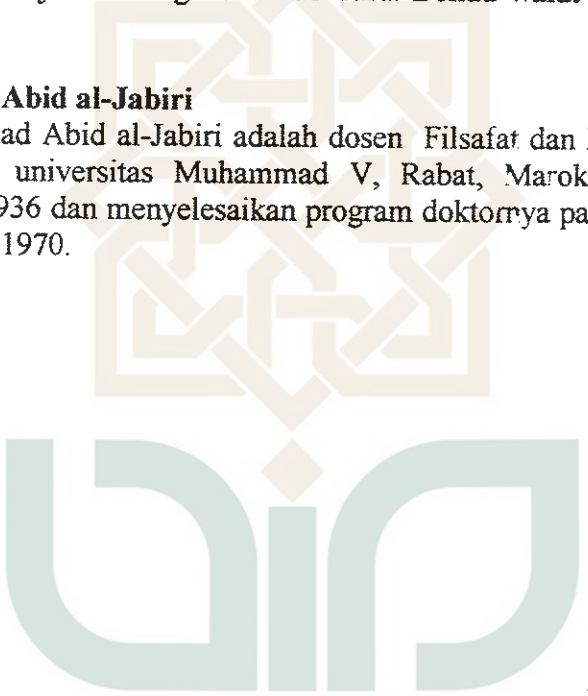
hapal al-Qur'an. Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

6. Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina 150 H/767 M. beliau hidup pada masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Pada usia 9 tahun beliau pergi ke Mesir mengajar di Masjid Amru bin Ash. Beliau juga mengajar kitab al-Umm, Amali Kubro, Kitab Ar-Risalah, Ushul Al-Fiqh dan menjurnalkan qoul jadid sebagai mazhab baru. Beliau wafat di Mesir 204 H/20 Januari 820 M.

7. Muhammad Abid al-Jabiri

Muhammad Abid al-Jabiri adalah dosen Filsafat dan Pemikiran Islam di Fakultas Sastra, universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Lahir di Feiji, Maroko, tahun 1936 dan menyelesaikan program doktorrya pada almamater yang sama pada tahun 1970.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA